



**SURYA DARMADI TERBUKTI
MELAKUKAN PMH SEKTOR
KEHUTANAN DAN PENATAAN RUANG,
MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA
TERMASUK EKOLOGIS, DAN
PENCUCIAN UANG**

**Surya Darmadi Terbukti Melakukan PMH sektor Kehutanan dan Penataan Ruang,
Merugikan Perekonomian Negara termasuk Ekologis, dan Pencucian Uang**

Profil terdakwa :

Nama : Surya Darmadi
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Maret 1952
Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik Darmex Grup
Pendidikan : SMP
Tempat Tinggal : 1. Jl Bukit Golf PE-9 RT 12 Rw 15, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. 21 th Nassim Park Residence #18-01 Orchard Road Singapura
3. 7 temasek Boulevard Suntec Tower One #41-01 Singapura

Dakwaan :

Kesatu

Primair

Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Pasal 2 (1):

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 18 :

selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tidak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 tahun

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Pasal 55 (1):

dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Subsidiar

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Pasal 3:

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dan Kedua

Pasal 3 ayat 1 huruf C UU Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3 ayat 1 huruf C:

Setiap orang yang dengan sengaja: membayar atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

Dan Ketiga
Primair

Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Pasal 2 ayat 1 :

hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, bidang pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun. Yang dilakukan diwilayah NKRI atau diluar dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Subsidiar

Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang

Pasal 4:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar.

Hakim

Fahzal Hendri (ketua majelis)

Susanti Arsi Wibawani dan Sukartono (anggota)

Penuntut Umum

Sophan, Ruri Febrianto, Masrul, Rachdityo Pandu, dan tim.

Penasihat Hukum

Juniver Girsang & Partner.

Rekomendasi

Tabel Kesaksian

No	Nama dan jabatan	Keterangan	Link Publikasi
1	Amed Tribja Praja Kepala Dinas Perkebunan Inhu 2002-2008	<p>Pulang haji dipanggil Raja Thamsir ke Jakarta. Jumpa di lobi hotel Indonesia. Ada juga Surya Darmadi. Diberi pesan untuk bantu Surya bangun usaha perkebunan di Inhu. Surat IUP PT BBU sudah dikonsep. Untuk pengambilan SK dikerjakan Suheri Terta anak buah Surya. Sampai SK perubahan luas Suheri yang urus.</p> <p>Sewaktu dalam tim penelaah lokasi lahan, semua kegiatan lapangan dibiayai Duta Palma dan untuknya sendiri terima Rp 20-25 juta.</p> <p>PT KAT dapat rekomendasi dari Dirjen Planologi bahwa tidak perlu lagi</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/saksi-sawit-duta-palma-dalam-kawasan-hutan-dan-konflik-dengan-masyarakat/</p> <p>https://youtu.be/wt5_PKf7rXE</p>

		pelepasan sebab masuk Areal Penggunaan Lain	
2	Manap Tambunan Kasi Perencanaan Hutan Disbun Inhu	<p>Bersama Amed dalam tim mengecek ketersediaan dan kesesuaian lahan. Sewaktu penelaahaan lokasi PT BBU, ada 2 aturan yang berbeda dalam SK Menhut Nomor 173 tahun 1986 lahan itu Hutan Produksi yang dapat diKonversi sedangkan dalam Perda RTRW Riau Nomor 10 tahun 1994 masuk Areal Penggunaan Kawasan Perkebunan.</p> <p>Tim masukkan 2 pertimbangan itu dalam rekomendasinya. Namun Thamsir tidak menghiraukan. Selanjutnya sama untuk penerbitan IUP PT PAL, PT PS, PT SS tetap dikeluarkan padahal kawasan hutan perlu izin pelepasan. Setelah 4 bulan dapat IUP, lahan sudah bersih dari kayu.</p>	
3	Selamat Kepala Dinas Perkebunan Inhu 2008	Pernah mengingatkan Thamsir, bahwa lima perusahaan Surya masuk dalam kawasan hutan maka perlu izin pelepasan dari menteri sebelum diterbitkan	

		izin lokasi. Thamsir gigih tetap mengacu Perda RTRW. Kenyataannya perusahaan sudah babat hutan dulu baru urus izin	
4	Suseno Adji Kepala Dinas Perkebunan Inhu 2010	Sejak datangnya Duta Palma warga dan masyarakat adat Talang Mamak merugi. Hutan ulayat hilang, tanah garapan dirampas dan fasilitas pembangunan plasma tidak ada.	
5	Hendrizar Sekertaris Daerah Inhu	Semua perusahaan Surya di Inhu bermasalah dengan masyarakat. Dapat IUP tanpa punya Amdal.	
6	Nikson Staff Dinas Perkebunan	Hanya meneruskan surat dari Selamat untuk diantar ke Rozi Pegawai tata pemerintahan.	
7	Purwadi Kepala Dinas Perkebunan Inhu 2011	Dia hanya kerja 4 bulan, belum sempat cari tahu Duta Palma	
8	Raja Fachrurazi Kepala Sub Pertanahan dan Kependudukan Sekda Inhu	<p>Hasil dokumen, Duta Palma disana sudah berkebun baru urus izin.</p> <p>Dalam SK izin lokasi PT PS, tim teknis pertanahan sudah perintah supaya Palma Satu urus pelepasan kawasan karena masuk</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/saksi-sawit-duta-palma-dalam-kawasan-hutan-dan-konflik-dengan-masyarakat/</p> <p>https://youtu.be/GJ-Od1BK9pQ</p>

		<p>HPK. Jika dalam tiga tahun tidak diurus, maka IUP dicabut. Tapi tidak lama, malah IUP kembali dikeluarkan Thamsir. Permohonan pelepasan PT PS, menteri kehutanan hanya setuju 182 hektar dari total 14.141 hektar yang diajukan.</p> <p>Saat revisi izin lokasi, 3.000 hektar lahan PT PS seharusnya diberi ke masyarakat Desa Penyaguan. Sebab ada pengurangan izi masa Bupati Muhjib Thablib, namun lahan tidak pernah diserahkan perusahaan. Padahal lahan tersebut lahan garapan masyarakat.</p> <p>Saat kunjungan lapangan bersama Tim Pansus DPRD 2012 ke PT KAT, mereka tidak diperbolehkan masuk.</p>	
9	Moch Bayu Setiya Budiono Kepala Badan Lingkungan Hidup Inhu 2012-2016	<p>Ia keluaran persetujuan Amdal PT PAL, atas perintah Yopi Arianto meskipun IUP sudah terbit dahulu.</p> <p>PT PS,PT SS, PT KAT dan PT BBU tidak punya Amdal</p>	
10	Teguh Krisyanto Kepala Badan Lingkungan	<p>Ia tidak pernah lihat persetujuan lingkungan Duta Palma.</p>	

	Hidup Inhu 2010-2012	Hanya terima laporan masyarakat tentang kegiatan perusahaan yang bermasalah, tidak diboledi masuk lokasi	
11	Teguh Priyono Kepala BPN Inhu 2003	Sewaktu baru menjabat, ia diminta Kanwil BPN Riau untuk tanda tangan HGU PT KAT seluas 3.792. Ia juga ikut menyetujui rekomendasi pertimbangan teknis untuk PT tersebut.	
10	Hadi Sutjipto Kepala BPN Inhu 2006-2011	HGU PT BBU keluar 20 November 2007 seluas 6.417 hektar. Tapi ada seluas 1.550 hektar yang tidak punya HGU. Ia ikut turut setuju permohonan HGU dengan merujuk Perda Nomor 10 tahun 1994. Ia tahu ada perdebatan dengan SK Nomor 173 tahun 1986 tapi ia tidak paham dengan Paduserasi.	
11	Hermansyah Simatupang Kepala BPN 2022	PT KAT dan BBU sudah punya HGU namun yang lain belum ada.	
12	Syahsoerya Kepala Dinas Pertanahan Inhu 2006-2008	Mengeluarkan rekomendasi teknis penerbitan izin lokasi PT Palma Satu dan Seberida Subur atas perintah Thamsir Rahman. Meskipun masuk kawasan hutan. Permohonan izin hanya dengan syarat surat	https://senarai.or.id/korupsi/tebang-hutan-dan-tanam-sawit-dahulu-izin-kemudian/ https://youtu.be/WOMkNGxggmk

		permohonan dan peta saja.	
13	Hatirudi Staff Dinas Pertanahan	<p>Ia disuruh Syahsoerya untuk cek permohonan itu dari Duta Palma. Izin lokasi yang dikeluarkan masa Thamsir yakni : Banyu Bening Utama 6.420 hektar 23 April 2004, Panca Agro Lestari 3.000 hektar 20 September 2005 tapi direvisi jadi 2.100 hektar 6 Agustus 2007, Palma Satu 14.144 hektar 26 Februari 2007 dan Seberida Subur 6.132 hektar 26 Februari 2007.</p> <p>Dan direvisi dan diperpanjang masa Bupati Muhtajib Thalib ; Panca Agro Lestari jadi 3.800 hektar 10 Juli 2010, dan Palma Satu jadi 10.230 hektar 8 Juli 2010.</p> <p>Perusahaan satupun yang sudah bangun plasma 20%</p>	

14	Tengku Rasmara Sekda Inhu 2008-2010	Izin PT PAL dan PT PS dikurangi sebab ada surat permintaan peninjauan ulang luasan lahan dari Camat Batang Gansal.
15	Sadar Asisten Tata pemerintahan	Lahan sudah dikurangi namun konflik tidak kunjung selesai. Sebab perusahaan merambah hutan dulu baru urus izin
16	Agus Rianto Kabag Hukum Inhu 2008-2010	SK revisi PT Palma Satu non prosedural, memakai nomor surat yang sama. Ada untuk revisi dan ada untuk perpanjangan.
17	Yopi Arianto Bupati Inhu 2011-2021	<p>Mengeluarkan izin lokasi untuk kebun PT Banyu Bening Utama 1.551 hektar dan untuk Pabrik 9 hektar.</p> <p>Izin hanya untuk survey lokasi dan sosialisasi masyarakat. Sudah tahu lahan yang diminta merupakan Kawasan Hutan tapi tetap berikan izin dengan alasan ikut pendahulunya.</p> <p>Ia pernah dihalangi masuk perusahaan Palma Satu yang berkonflik dengan masyarakat.</p> <p>Pernah cabut izin Palma Satu, tapi setelah itu dipanggil</p>

		Surya Darmadi ke Jakarta.	
18	Hatirudi Ketua Pansus Duta Palma DPRD Inhu	5 kebun Surya Darmadi masuk dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap. Hasil pansus: Izin lokasi PT palma Satu harus direvisi sebab melebihi lokasi tanam. Untk kelimanya segera urus pelepasan ke kementerian kehutanan.	
19	Manahara Napitupulu Sekertaris Pansus Duta Palma DPRD Inhu	Hasil panitia khusus hanya jadi arsip. Bupati tidak menindaklanjuti.	
20	Arief Fadillah Kepala Badan Pendapatan Inhu	5 perusahaan Surya Darmadi hanya bayar pajak gangguan Ho dan penerangan.	
21	Adri Respen Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Inhu 2011-2017	Pajak yang dibayar Palma Satu Rp 149.660.000, Seberida Subur Rp 51.060.000, Panca Agro Lestari Rp 89.051.000, Kencana Amal Tani Rp 623.212.000, Banyu Bening Utama Rp 939.525.520.	
22	Sofyan Kepala alai Pemantapan kawasan Hutan wilayah xix Pekanbaru	PT Palma Satu dan PT Banyu Bening Utama, merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); PT Panca Agro Lestari,	https://senarai.or.id/korupsi/mau-pakai-sk-manapun-duta-palma-tetap-kawasan-hutan/ https://youtu.be/INWApgUA8io

		adalah hutan produksi tetap (HP) dan PT Seberida Subur, masuk hutan produksi terbatas (HPT). Hanya PT Kencana Amal Tani dalam areal penggunaan lain (APL).	
23	Ardesianto Kepal Sub Koordinasi Penataan dan Tata Hutan DLHK Riau	Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 1994 tentang RTRWP Riau, areal Duta Palma memang diperuntukkan sebagai arahan pengembangan kawasan perkebunan (APKP).	
24	M Yafiz Kepala Bappeda Riau 2015-2016	Annas Maamun pernah memerintahnya buat surat keberatan karena tidak sinkron atau masih ada selisih usulan tim terpadu yang tidak terakomodir dalam SK Nomor 673 tahun 2014.	

25	Cecep Iskandar Kepala Bidang Planologi Dishut Riau 2014-2016	<p>Ia pernah menunda berangkat ke Jakarta karena dipanggil Annas Mamun untuk merubah peta kawasan, dan memasukkan lima perusahaan Duta Palma menjadi non hutan. Surya Darmadi yang minta ke Annas. Dan Suheri bawahan Surya ke kantor gubernur untuk memastikan lahan perusahaan diakomodir dalam revisi RTRW tersebut.</p> <p>Usulan itu tidak diakomodir dalam SK Nomor 878 tahun 2014. SK keluar, lima hari pasca OTT Annas Maamun di Cibubur.</p>	
26	Zulher Kepala Dinas Perkebunan	<p>Surya Darmadi dan Suheri Terta minta ia keluar rekomendasi kesesuaian lahan PT Panca Agro Lestari untuk pengurusan sertifikat ISPO, tapi tidak dikeluarkan sebab masih kawasan hutan.</p>	

27	Ade Mukadi Direktur Luran dan Penatausahaan Hasil Hutan KLHK	Lima perusahaan Surya Darmadi sama sekali tidak pernah bayar biaya provisi sumber daya hutan-dana reboisasi, padahal mereka menggunakan kawasan hutan.	https://senarai.or.id/korupsi/saksi-duta-palma-tidak-berikan-manfaat/ https://youtu.be/L3elhuZgPCg
28	Jamri Tumanggor Warga Pangkalan Kasai	Sejak PT KAT berdiri, masyarakat sudah menolak. Hutan sumber penghidupan masyarakat hilang lalu ditanam sawit. Warga protes, lalu dijanjikan akan diberi plasma namun tidak pernah diberi hingga kini.	
29	Suroso, Joni Aris, Muhsin Kepala Desa Ringin, Kelesa, Paya Rumbai	Minta PT KAT menepati janji untuk bagikan plasma. Sungai Desa Paya Rumbai sudah kering sejak perusahaan masuk.	
30	Bambang Wibisono Ketua Koperasi Cenaku	Lahan koperasi seluas 1.200 hektar diserobot PT Banyu Bening Utama	
31	Suroto Kepala Desas Kuala Mulya	Lahan garapan desanya diambil oleh PT Banyu Bening Utama. Dan dijanjikan akan diplasmakan menjadi 900 hektar, namun nihil.	
32	Marwan Kepala Desa penyaguan	Warganya bentrok dengan PT Palma Satu dan Panca Agro Lestari karena mempertahankan lahannya yang diambil paksa seluas 3.000 hektar.	

33	Saharuddin Kepala Desa Danau Rambai	Lahan nenek moyang mereka diserobot 1.200 hektar	
34	Zulkarnain Kepala Desa Siambul	PT Seberida Subur pelit dan tidak berikan bermanfaat	
35	Suheri Terta Humas dan Legal Duta Palma	Dia terlibat pengurusan izin lokasi maupun izin usaha perkebunan PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu, rentang waktu 2004-2008. Dan membiayai semua biaya survey lokasi. Ia pernah buat permohonan untuk 4 perusahaan diubah menjadi non hutan kepada Annas Mamun.	https://senarai.or.id/korupsi/sidang-surya-darmadi-masih-soal-status-kawasan-dan-sedikit-mengenai-aset-duta-palma/ https://youtu.be/63OjPwKP9zI
36	Alisati Firman Manajer Logistik Darmex Plantation	Waktu menemani Suheri jumpa Gulat Medali Emas Manurung, orang dekat Annas Maamun tidak ada lihat pemberian uang. Tapi dengar adanya permintaan uang dari Gulat. Ia pegang kendali urusan pembelian 8 perusahaan dibawah Darmex Plantation	
37	Prasetyo Wibowo Legal PT KAT	Ia tahu bahwa PT BBU, PAL, PS dan SS masuk dalam SK Nomor 51 tahun 2021 tentang usaha yang terbangun dalam kawasan hutan.	

38	<p>Harry Hermawan Direktur Agronomi Darmex Plantation</p>	<p>Ia urus bagian agronomi 34 perusahaan didalam Darmex Plantation untuk kebun Riau, Jambi dan Kalimantan Barat.</p> <p>Ia tidak bisa mengambil keputusan apapun bahkan ikut dalam rapat umum pemegang saham tidak pernah.</p>	
39	<p>Karenina Manager Keuangan Darmex</p>	<p>Ia mengelola keuangan Holding Darmex Plantation dan Sub Holding Asset Pasific, Monterado Mas serta Alfa Ledo. Dalam transaksi dalam dan luar negeri.</p> <p>Semua transaksi harus persetujuan Surya Darmadi dan anaknya Cheryl Darmadi. Dan keuntungan pemegang saham (dividen) di PT Darmex Plantation dikirim ke PT Asset Pasific atas perintah Surya Darmadi.</p>	
40	<p>Jean Fransisca Lerebuan Marketing PT Alfa Ledo</p>	<p>Ia urus penjualan CPO perusahaan di Darmex Plantation.</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/sidang-surya-darmadi-penuntut-umum-mulai-pembuktian-pencucian-uang/</p>
41	<p>Mega Yumantari Marketing Darmex Plantation</p>	<p>Urus penjualan produk turunan Darmex ke dalam Indonesia dan luar negeri untuk Cina India, Belanda.</p>	<p>https://youtu.be/TDt9F1rdVoc</p>

42	Tovariga Triaginta Ginting HRD PT Eluan Mahkota	<p>Ditunjuk lisan oleh Adil Darmadi, anak Surya untuk kendalikan perusahaan. Ia hanya sebagai pengendali administrasi, tidak lebih.</p> <p>Selama status Surya Darmadi berstatus DPO oleh KPK: Karenina, Harry, Tovariga, Jean dan Mega masih rutin berbalas pesan <i>whatsapp</i> dari Singapura.</p>	
43	Putri Ayu Head Accounting Darmex Plantation	<p>Ia yang bertanggung jawab pelaporan 30 perusahaan termasuk pembayaran pajak.</p> <p>Palma Satu belum ada pembagian deviden ke Darmex Plantation karena per Oktober 2022 masih berhutang Rp 315 miliar. Begitu juga Seberida Subur karena masih berhutang Rp 37,7 miliar. Banyu Bening Utama pada 2020 membagi deviden Rp 12 miliar. Panca Agro Lestari bagi deviden Rp 50 miliar 2018, Rp 80 miliar 2019 dan pada 2020 Rp 68 miliar.</p> <p>Kencana Amal Tani: 2017 laba Rp 132 miliar, 2018 laba Rp 91 miliar, 2019 laba Rp 112 miliar</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/surya-darmadi-owner-perusahaan-semua-kebijakan-atas-keputusannya/</p> <p>https://youtu.be/KomgrpcfQio</p>

dan 2020 laba Rp 124 miliar.

Panca Agro Lestari:
2017 laba Rp 29 miliar,
2018 laba Rp 22 miliar,
2019 laba Rp 25 miliar
dan 2020 laba Rp 60 miliar.

Banyu Bening Utama:
2017 rugi Rp 86 miliar,
2018 laba Rp 58 miliar,
2019 laba Rp 35 miliar,
2020 rugi Rp 7 miliar
dan 2021 laba Rp 186 miliar.

Seberida Subur: 2017
rugi Rp 2,8 miliar, 2018
laba Rp 1,9 miliar, 2019
laba Rp 2,1 miliar, 2020
laba Rp 3,9 miliar dan
2021 laba Rp 16,3 miliar.

Palma Satu: 2017 laba
Rp 34 miliar, 2018 laba
Rp 47 miliar, 2019 laba
Rp 43 miliar, 2020 laba
Rp 16 miliar dan 2021
laba Rp 55 miliar.

Pembagian deviden
dilakukan tiap tahun.
Sempat terjadi
perdebatan ihwal ini.
Pada 2021, ada
pembagian deviden ke
Surya Darmadi sebesar
Rp 7,4 triliun.
Sementara laba bersih,
tahun itu, hanya Rp 1,3
triliun. Putri, kemudian
meralat. Laba bersih

		Rp 1,3 triliun adalah per Agustus 2022. Setelah diminta baca internal memo pembagian deviden, dia sebut laba bersih tahun buku 2021 Rp 10 triliun. Deviden yang dibagi Rp 9,7 triliun.
44	Robertus Dharmawan Direktur Bahana Inti Sejahtera	BIS memiliki 75 persen saham di PT Dabi Air Nusantara. Direktornya Suheri Terta dan Komisaris Alisati Firman.
45	Rio Prabowo Legal PT Asset Pasific	Anak Surya Darmadi, Cheryl Darmadi ikut mengelola properti. Rio tidak mengetahui proses pembelian masing-masing properti.
46	Djulia Manager Area South Hills	21 Agustus 2019, Adil Darmadi membeli 1 unit south hills. Pembelian dicicil 48 kali.
47	Adrian Marketing Operasional PT Danatama Mulia	Perusahaan penyewaan kantor, yang dipegang kendali oleh Adil Darmadi.
48	Ayu Rida Aprillia Manager The Pakubuwono Residence	Ada kepemilikan apartemen disana antas nama Adil Darmadi
49	Bunarto Witono Manager Menara Palma	Ia mengurus pengelolaan dan penyewaan gedung. Ia bekerja ditunjuk PT Wanamitra permai, anak perusahaan Asset Pasific.

50	Julia Riady Tan Pemegang saham 0,01% Darmex Plantation	tidak mengetahui jalannya perusahaan, aktivitas dan lainnya. Dia tidak pernah mengikuti rapat pemegang saham. Deviden atau keuntungan yang diperolehnya hanya Rp 200.000 per tahun. Diajak bergabung oleh Surya Darmadi hanya sebagai syarat pendirian perusahaan	https://senarai.or.id/korupsi/sidang-surya-darmadi-soal-saham-rekening-dan-ekspor/ https://youtu.be/4Uio-FFWE3U
61	Efrinawati Branch Manager Bank Mandiri Palma Tower	Dalam transaksi keuangan Darmex plantation, ada perpindahan uang dari rekening ke rekening yang dimiliki perusahaan. Untuk operasional karena ada penjelasan 'pembayaran' tiap kali transfer. Seperti, sepanjang 2018-2022, ada transaksi Rp 3,3 triliun ke rekening PT Bayas Biofuel.	
62	Agus Sudarmadi Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea Cukai	Data ekspor Crude Palm Oil (CPO) 7 perusahaan Surya Darmadi sepanjang 2010-2021. Minyak mentah sawit dikirim ke India, Malaysia, Belanda, Kenya, Italia dan Singapura. Bea cukai hanya memeriksa pembatasan kuota ekspor. Tidak sampai menelusuri sumber bahan baku minyak sampai rantai pasok	

		<p>paling bawah. Termasuk izin-izin yang dimiliki perusahaan dalam usaha perkebunan dan pengolahan.</p>	
63	<p>Agus Surono Ahli Hukum Pidana Universitas Pancasila</p>	<p>Pelanggaran administrasi yang dilakukan seseorang atau korporasi, misalnya tidak memiliki izin yang sah lalu mengelola atas sebidang tanah dan menimbulkan kerugian keuangan negara serta perekonomian negara, maka perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.</p> <p>Pasal 2 UU Tipikor dapat dikenakan pada Masyarakat umum yang tidak punya jabatan sebagai penyelenggara negara tetapi ia memiliki kekuasaan, pengaruh dan kedudukan, sehingga dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri.</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/ahli-buktikan-harta-kekayaan-berasal-dari-hasil-tindak-pidana/</p> <p>https://youtu.be/v-xWk5yQlwQ</p>

64	Mulya Pradata Kepala seksi Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan	Jika melihat pola ruang dari semua SK yang dikeluarkan menteri kehutanan, 5 lahan perusahaan Duta Palma yang di Indragiri Hulu masuk dalam kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hanya satu hamparan PT Kencana Amal Tani yang pernah diterbitkan pelepasan, selebihnya masih kawasan hutan.	
65	Yunus Husein Ahli Pencucian Uang STIH Jentera	Pola pencucian uang biasa dilakukan oleh mereka yang memegang kuasa, kendali dan kontrol, termasuk beneficial owner sebab mereka menerima keuntungan atas tindakan tersebut. Proses penyelesaian tindak pidana pencucian uang menggunakan pembuktian terbalik. Perkara dapat berjalan sendiri tanpa harus menunggu penyelesaian tindak pidana asal. Penyidik dapat melakukan penyitaan semua asset yang diduga berasal dari tindak pidana. Jika terdakwa tidak bisa buktikan harta itu bukan dari tindak	

		pidana, maka seluruhnya dapat dirampas untuk negara.	
66	Siswo Sujanto Ahli Keuangan Negara Univ Patria Artha Makasar	<p>Hutan termasuk bagian fiskal yang bernilai sebagai kekayaan potensial sebab bisa dipergunakan, dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bagi negara. keuntungan berbentuk penerimaan dan royalty berbentuk uang.</p> <p>Jika perusahaan mengelola hutan tanpa izin, berarti ada potensi kerugian negara, sebab ada kekayaan negara yang diolah pihak lain tanpa memberikan manfaat.</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/ahli-bangun-kebun-dalam-kawasan-hutan-hasilkan-keuntungan-ilegal/</p> <p>https://youtu.be/jbf2RoqBQSQ</p>
67	Rimawan Pradipto Ahli perekonomian negara dan keutungan ilegal FEB UGM	<p>Dari perilaku Surya Darmadi menanam sawit dalam kawasan hutan. Meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 11,8 Miliar, Dana Reboisasi (DR) 7,8 juta USD, Dana Pengendali Ekosistem Hutan 149 miliar, sewa lahan 230 Miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 4,09 triliun. Maka totalnya Rp 4,4 triliun dan USD 7.885.857,36</p>	

		Terkait kerugian perekonomian negara, hitungan diambil dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha yang dilakukan Duta Palma. Akibatnya telah terjadi kerusakan kualitas lingkungan sebesar Rp 73,9 triliun. Dan biaya rekoverti kerusakan lingkungan yang diusahakan secara ilegal sebesar Rp 4,09 triliun. Maka totalnya Rp 78,4 triliun.	
68	Felix Joni Darjoko Auditor BPKP	Hitungan Felix menemukan kerugian keuangan negara dari lima perusahaan yakni PSDH Rp 11.8 miliar, DR 7.8 USD, denda Rp 177.4 miliar, kompesasi lahan (sewa) Rp 511 miliar, biaya pemulihan lahan Rp 4.09 triliun, totalnya 4.79 triliun dan 7.886.857,88 USD.	
69	Ahmad Basirudin Usman Staff Direktorat inventarisasi dan pemanfaatan sumber daya hutan KLHK	Melihat tutupan diareal Duta Palma mulai 1990 hingga 2020. Total kehilangan potensi kayu yakni 657.154,78 meter kubik.	
70	Subarudi Ahli Kebijakan Kehutanan BRIN	Duta Palma melakukan tindak pidana karena sudah beroperasi di kawasan hutan tanpa izin sah dari menteri kehutanan. Mereka harus membayar	

		semua kerugian negara yang ditimbulkan.	
71	Bambang Hero Saharjo Ahli Perlindungan kawasan Hutan IPB	Nilai kerugian lingkungan terdiri dari nilai ekologis, ekonomis dan pemulihan dari kelima kebun Duta Palma yang merambah hutan jadi kebun sawit totalnya 73,9 triliun.	
72	Basuki Wasis Ahli Kerusakan Tanah IPB	Hasil sampel yang diambil dari kelima kebun. Hasilnya memang telah terjadi kerusakan yang melampaui ambang batas yang diperbolehkan, pada erosi tanah, subsiden tanah, tinggi muka air, keasaman tanah.	
73	Wuri Handayani Ahli Tata Kelola Korporasi	Kelima perusahaan Surya Darmadi tidakenuhi aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas pilar Transparansi, Akuntabilitas, kepedulian, Independen dan Keadilan.	
74	Dian Kartika Rahajeng Ahli Tata Kelola Korporasi dan Audit Forensik	Pendirian anak usaha yang banyak itu diduga untuk menghindari pajak dan efisiensi biaya kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan induk.	
75	Sudarsono Sudomo	Menurutnya penunjukan, penataan	

	Ahli Kehutanan dan ekonomi lingkungan IPB	batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan ialah wewenang pemerintah pusat. Karena ini melibatkan banyak sektor, pemerintah pusat-lah yang berhak menetapkan kawasan hutan, melalui keputusan presiden. Menteri kehutanan tidak punya wewenang apapun, kalau menteri yang menetapkan kawasan hutan itu termasuk abuse of power.	https://senarai.or.id/korupsi/ahli-ph-kerugian-lingkungan-sesuatu-yang-tidak-pasti/ https://youtu.be/UglziT6qy1c
76	Sodikin Ahli Hukum Agraria	Jika hutan ingin dimanfaatkan, harus terlebih dahulu mendapat pelepasan kawasan dari menteri kehutanan. Untuk daerah, kawasan hutan akan ditentukan lewat peraturan daerah dan tetap terintegrasi dengan kawasan hutan yang ditetapkan menteri kehutanan.	
77	Herban Heryandana Direktur Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan KLHK	Dari peta indikatif kawasan hutan KLHK, kebun PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama dan PT Seberida Subur masuk dalam Hutan Produksi dapat Dikonversi- HPK dan Hutan Produksi Terbatas- HPT.	https://senarai.or.id/korupsi/herban-intinya-penggunaan-kawasan-hutan-diluar-fungsinya-harus-mendapat-pelepasan-menteri/ https://youtu.be/Klcoq2ULBHE

		<p>Jikalau HPK ingin dimanfaatkan untuk perkebunan, lahan dicadangkan terlebih dahulu untuk fungsi non kehutanan, lalu dapat Surat Keputusan- SK pencadangan selanjutnya bisa mendapat persetujuan pelepasan.</p>	
78	Florus Daeli Auditor Independen	<p>Laporan laba-rugi PT Palma Satu 2004-2021 terjadi hitungan minus Rp 319 miliar. Dengan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) sebanyak 6,2 juta kilogram. Untuk laporan laba-rugi PT Panca Agro Lestari dihitung sejak 2009-2021 terima Rp 25,8 miliar. Dengan penjualan TBS sebanyak 5,9 juta kilo.</p> <p>Untuk PT Banyu Bening Utama laporan laba-rugi minus Rp 62,7 miliar data 2007-2021 dengan penjualan TBS 2,1 juta kilo.</p> <p>Pada pembagian dividen, Surya Darmadi terima dari PT Kencana Amal Tani sebesar Rp 1,5 triliun padahal nilai aset perusahaan hanya Rp 1,3 triliun. Selisih angka diambil dari nilai</p>	<p>https://senarai.or.id/korupsi/pemeriksaan-saksi-dan-ahli-selesai-selanjutnya-terdakwa/</p> <p>https://youtu.be/fV-6CdbOA8w</p>

		penyusutan perusahaan.	
79	Marshal Gibson Pengelola Dana CSR PT Johan Sentosa	Belum ada pembangunan plasma di Inhu	
80	Petrus Gunarso Ahli Kebijakan Hutan	Pasca lahirnya peraturan Penataan Ruang pada UU Nomor 24 tahun 1992 dan UU Nomor 26 tahun 2007, maka kepala daerah berpedoman dengan ini. Termasuk dalam penunjukan penggunaan hutan sebagai hutan lindung dan budidaya. Dengan begitu SK Nomor 173 tahun 1986 tidak berlaku lagi.	
81	I Gde Pantja Astawa Ahli Hukum Administrasi Negara Unpad	Keputusan bupati yang belum dicabut, revisi atau perbaikan tetap berlaku. Dan semua pelanggaran tidak bisa serta merta dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.	
82	Dian Puji Nugraha Simatupang Ahli Keuangan Negara FH UI	Potensi kerugian negara bisa dihitung dan bernilai jika tercatat dalam nilai buku keuangan dan kekayaan negara, secara rutin. Jika nilainya berkurang, hilang dan ada kewajiban yang tidak dibayarkan maka timbullah kerugian negara.	

		Kalau tidak pernah dicatat itu bukanlah kerugian negara.	
83	Flora Dianti Ahli pencucian Uang FH UI	Pencucian uang dinilai jika ada perbuatan sengaja untuk menyembunyikan, merubah bentuk dan memindahkan hasil tindak pidana. Atau kegiatan merubah harta kekayaan dari hasil haram menjadi halal.	
84	Thamsir Rahman Terdakwa	Thamsir mengakui pernah mengeluarkan Ilok dan IUP untuk 4 perusahaan kecuali PT KAT. IUP BBU 2003 dan Ilok serta IUP PT PAL, PS, SS di 2007. Dan bertindak sebagai pemohon adalah Duta Palma. Ia tidak kenal dengan perusahaan penjual awal. Ia mengeluarkan izin tersebut sebab hutan di Indragiri Hulu belum ada penetapan kawasan hutan. Ia berpegang pada Perda Noor 10 tahun 1994 tentang RTRW Riau yang menyebut semua lahan Duta Palma masuk APL, untuk pengembangan perkebunan.	<p>https://senarai.or.id/korupsi/tanam-dulu-baru-urus-izin/</p> <p>https://youtu.be/fMeEE65Y7cs</p>
85	Surya Darmadi Terdakwa	Lima kebun Surya Darmadi yang di Indragiri Hulu ditanami sawit lalu diurus izinnya. Suheri yang	

	<p>mengurus izinnya. Semua keuntungan masuk ke rekening darmex plantation lalu di kirim ke PT Asset Pasific untuk mengindari bayar pajak 10%.</p> <p>Asset Pasific mengurus pembelian property dan penyewaannya, Surya menempatkan anaknya Cheryl dan Adil untuk mengendalikan semuanya.</p>	
--	--	--

Sidang Tunda

No	Alasan Penundaan	Link Publikasi
1	10 November 2022 Saksi jaksa lama datang, hakim sidang diperkara lain	https://senarai.or.id/korupsi/sidang-surya-darmadi-tunda/ https://youtu.be/X_71BaHaUes
2	5 Desember 2022 Surya Darmadi menjalani pemulihan pasca operasi jantung	https://senarai.or.id/korupsi/surya-darmadi-dibantarkan/ https://youtu.be/EH76xJmXrEw
3	21 Desember 2022 Surya Darmadi sakit	https://senarai.or.id/korupsi/surya-darmadi-kembali-dibantarkan/ https://youtu.be/2Z7V3_uqCgk
4	4 Januari 2023 Ahli jaksa tidak hadir	https://senarai.or.id/korupsi/ahli-tak-hadir-sidang-surya-darmadi-tunda/

Total sidang : 20 kali

Total dihadirkan penuntut umum : 65 saksi dan 12 ahli

Total dihadirkan Penasihat hukum : 2 saksi 6 ahli

Temuan dan Analisis

1. Sawit Dalam Kawasan Hutan

Surya Darmadi memulai bisnis kelapa sawit di Riau sejak 1987 tepatnya PT Duta Palma Nusantara dan PT Cerenti Subur di Kuantan Singingi. 1990 mendirikan PT Johan Sentosa di Kampar dan masuk 1997 di Indragiri Hulu dengan membeli PT KAT. Selanjutnya bangun kebun di Jambi hingga Kalimantan Barat. Ia pilih berusaha awal di Riau sebab dekat dengan pelabuhan Dumai, memudahkan untuk ekspor.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), areal yang dikuasainya saat itu berstatus kawasan hutan. Mestinya, sebelum menebang hutan dan merubahnya menjadi perkebunan sawit, Surya terlebih dahulu harus memperoleh izin pelepasan kawasan hutan.

Pada saat survei dan bunyi rekomendasi ketersediaan dan kesesuaian lahan yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hulu, Surya juga diberitahu agar mengurus dan memohon pelepasan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan. Tapi untuk mempermudah dan memangkas proses tahapan perizinan, Surya temui Raja Thamasir Rachman lalu memerintahkan anak buahnya membuat rekomendasi mengacu pada Perda Riau Nomor 10 tahun 1994. Dalam Perda ini kelima lokasi perusahaan masuk dalam kawasan Areal Peruntukan Lain, untuk pengembangan kawasan perkebunan.

Dalam keputusan pemberian izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan Thamsir, hanya sebagai syarat administrasi untuk pembuatan izin selanjutnya dibidang kehutanan dan perkebunan serta dokumen lingkungan. Belum boleh mengubah lahan.

2. Tidak Punya Izin

Selain tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan Surya Darmadi sebenarnya juga tidak memiliki izin prinsip. Empat perusahaan Surya hanya memperoleh izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang di revisi dan diperpanjang hingga 2011. Bahkan izin lingkungan baru diperoleh setelah perusahaan menebang hutan dan menanam kelapa sawit. Hanya formalitas belaka.

3. Suap Bupati dan Gubernur

Surya Darmadi bertemu Raja Thamsir Rachman di Hotel Indonesia, Jakarta, sekitar Akhir 2003. Amedtribja Praja juga ikut persamuhan di lobi hotel, itu. Surya hendak meminta izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk empat perusahaannya. Thamsir pun meminta Amed memudahkan Surya memperoleh izin-izin tersebut.

Meski di persidangan tidak terungkap adanya uang suap atau gratifikasi yang diberikan Surya ke Thamsir. Tapi aneh jika Thamsir tidak menerima sebab anak buah Thamsir Amed mengaku ada uang yang diberi untuk membantu pengurusan izin. Dan semua biaya survey lapangan Suheri Terta yang bayar. Amed sendiri mengaku terima Rp 25 juta karena menerbitkan rekomendasi teknis kesesuaian dan kesediaan lahan dari Suheri Terta.

Dugaan serupa juga Suheri Terta dan Surya Darmadi lakukan kepada Annas Maamun untuk mengusulkan perubahan status kawasan hutan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama dan Seberida Subur untuk memasukkan dalam usulan revisi perubahan luas kawasan bukan hutan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Riau. Suheri atas perintah Surya Darmadi menjanjikan Rp 8 Miliar, baru diserahkan Rp 3 miliar lewat Gulat Manurung, orang kepercayaan Annas.

4. Rampas Lahan Masyarakat dan Menimbulkan Konflik

Pendirian Banyu Bening Utama, Palma Satu, Seberida Subur dan Panca Agro Lestari, dan Kencana Amal Tani. Sudah membuat gejolak di masyarakat. Selain merusak hutan dan merampas lahan masyarakat adat Talang Mamak, Surya juga tidak beri perhatian pada masyarakat dalam mengembangkan bisnis perkebunan sawitnya. Tidak ada kerjasama, kemitraan maupun pemberdayaan masyarakat. Semata hanya mengeruk kekayaan dari sumber kehidupan masyarakat setempat. Pun masyarakat yang sekedar melintas lewat perusahaan juga dilarang.

Masyarakat puluhan kali unjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD dan diberi janji akan difasilitasi pembangunan plasma. Sampai dibentuk pada 2012 panitia khusus DPRD khusus Duta Palma, rekomendasinya segera urus pelepasan kawasan dan beri hak yang sudah dijanjikan ke masyarakat. Tapi semua telah jadi arsip.

Lahan PT Banyu Bening Utama yang dikurangi izin lokasi dai 17.000 menjadi 10.000, masa Muhtajib Thalib, sisanya yang seharusnya untuk masyarakat namun tidak pernah diberi. Saat

Yopi Arianto mencabut izin lokasi PT Palma Satu langsung di panggil Surya Darmadi ke Jakarta, dan berubah keputusannya. Malah ia memperpanjang izin lokasi untuk PT Banyu Bening Utama dan mengeluarkan Amdal padahal izin lingkungan belum pernah dilakukan.

5. Pencucian Uang

Surya Darmadi mengelola bisnis kelapa sawit dengan membangun jejaring bisnis sendiri dari hulu sampai hilir. Kelapa sawit ditanam di atas areal perusahaannya yang tidak memiliki perizinan. Lalu di bawa ke beberapa pabrik pengolahan minyak mentah yang terintegrasi dengan perkebunannya. Hasilnya diangkut ke pabrik olahan untuk ragam turunan, seperti biodiesel, minyak goreng, minyak mentah dan lainnya. Surya juga mendirikan perusahaan trading CPO di Singapura.

Tercatat, Surya memiliki induk perusahaan Darmex Plantation didalamnya ada 30 perusahaan sawit yang tersebar di Riau, Jambi dan Kalimantan barat. Dibawahnya sub holding ada; PT Alfa Ledo yang mengurus penjualan *Cruth Plam Oil*. PT Monterado Mas, mengurus pembuatan produk turunan seperti minyak goreng dan diesel. Serta PT Asset Pasific urus pembelian property.

Semua aktivitas pengawasan, pemberian kredit dan pembagian dana operasional ditentukan Darmex Plantation. Surya Darmadi yang pegang kendali itu, mulai dari penunjukan direksi dan komisaris tiap perusahaan. Mereka juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat umum pemegang saham termasuk Julia Riyadi sebagai pemegang saham 0,01%

Semua kegiatan memberi keuntungan yang ada di holding Darmex Plantation, Sub Holding Alfa Redo dan Monterado Mas dikirim ke Darmex Plantation. Lalu dikirim lagi ke PT Asset Pacific untuk dibelikan properti termasuk rumah, gedung, villa dan lainnya. Untuk menghindari pembayaran pajak dividen 10% serta menempatkan anaknya Adil Darmadi dan Chery Darmadi sebagai komisaris. Property mereka berada di Indonesia, Singapura dan Australia.

Surya Darmadi punya total kekayaan per 7 Februari 2022 sebanyak 9,5 triliun.

6. Memperkaya Diri Sendiri dan Merugikan Negara

Surya Darmadi pemilik 99,9 persen saham Duta Palma/Darmex Grup. Tiap tahun, dia memperoleh keuntungan lewat pembagian deviden perusahaan. Tapi sejak 2004 hingga 2020, aktivitas perusahaannya justru merugikan negara. seluruh kerugian ini harus ditanggungkan kepada Surya Darmadi.

Kerugian keuangan negara

No	Jenis Kerugian Negara	Jumlah (USD dan Rp)
1	Dana reboisasi	\$ 7.885.857,36 USD
2	Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 11.828.786.040
3	Denda pelanggaran Eksploitasi Hutan	Rp 149.626.304.640
4	Sewa Penggunaan Kawasan Hutan	Rp 230.908.577.777
5	Biaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Rp 4.097.699.175.000
	Total	Rp 4.490.070.729.315 USD 7.885.857,36

Kerugian Perekonomian Negara

No	Jenis Kerugian Perekonomian Negara	Jumlah
1	Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 73.920.690.300.000
2	Sosial korupsi	
	a. penurunan pendapatan rumah tangga	Rp 556.086.968.453
	b. keuntungan ilegal atas berusaha diatas kawasan hutan	Rp 2.238.274.248.234

7. Terkait Pasal 110 A Perppu Cipta Kerja

Sebelum berlakunya Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maupun setelah berlakunya, lima perusahaan Surya Darmadi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik secara pidana maupun administratif di sektor kehutanan dan penataan ruang.

A. PMH sebelum Perpu Cipta Kerja

Lima perusahaan Surya Darmadi PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan sejak 2004 hingga kini.

No	Nama Perusahaan	Penerbitan Amdal	Penerbitan Pelepasan
1	PT Banyu Bening Utama	2004	Tidak Ada
2	PT Panca Agro Lestari	2007	Tidak Ada
3	PT Palma Satu	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PT Seberida Subur	Tidak Ada	Tidak Ada
5	PT Kencana Amal Tani	Tidak Ada	1995

Hanya dua perusahaan yang memiliki Amdal. Dan hanya satu perusahaan yang punya pelepasan kawasan hutan, sisanya masih berusaha dalam hutan produksi. Ini melanggar uu Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk melanggar Perda Nomor 10 tahun 1994 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang tidak diakui oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam SK 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016.

B. PMH setelah Perpu Cipta Kerja

Lima perusahaan Surya Darmadi tetap melakukan PMH berupa pelanggaran administratif meskipun sepanjang 2 November hingga 2 November 2023 merujuk penjelasan Pasal 110A PP Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan disebut bahwa *“tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)”*.


Prinsip ultimum remedium ini mengedepankan sanksi administrasi dibanding sanksi pidana. Sanksi pidana otomatis berlaku setelah 2 November 2023. Lima perusahaan Surya Darmadi jika tidak diterbitkan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri LHK setelah 2 November 2023 otomatis pula dapat dikenakan sanksi pidana kehutanan.

Makna *“diberi kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)”*, menegaskan lima perusahaan Surya Darmadi masih berada didalam kawasan hutan dan belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan atau masih ilegal sepanjang belum diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi.

Ada enam tahapan Tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin Inkasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 sampai 26 PP Nomor 24 tahun 2021, yaitu tahapan;

1. pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
2. pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
3. verifikasi permohonan;
4. penerbitan surat perintah tagihan pelunasan PSDH dan DR;
5. pelunasan PSDH dan DR;
6. penerbitan:
 - (a) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi; atau
 - (b) Melanjutkan kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan atau kawasan Hutan Konservasi.

Penelusuran Jikalauhari dan Senarai menemukan lima perusahaan Surya Darmadi juga melanggar Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau karena tidak sesuai dengan pola ruang yaitu berada didalam kawasan hutan maupun tidak sesuai dengan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya, zonasi perkebunan besar negara atau swasta Pasal 57 ayat 4.



Gambar 1. Peta Pola Ruang Provinsi Riau pada Kawasan Duta Palma Grup Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

Fungsi RTRWP Riau	PT BBU (HA)	PT KAT (HA)	PT PS (HA)	PT PAL (HA)	Grand Total (HA)
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	5.234,78	4.710,99	14.424,13	1.445,91	25.824,81
Kawasan Pemukiman	-	-	1,81	-	1,81
Perairan	-	-	0,86	-	0,86
Perkebunan Besar	228,14	3970,96	128,22	-	4.327,32
Perkebunan Rakyat	-	74,79	-	-	74,79
Grand Total	5.471,91	8.756,74	14.555,02	1.445,91	30.229,59

Tabel 1. Sebaran luasan konsesi Duta Palma Grup pada Fungsi RTRWP Riau

Kesimpulan dan Rekomendasi

Senarai mendesak majelis hakim supaya :

- a. Surya Darmadi terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang dengan melanggar dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga primair,
- b. Menjatuhkan pidana penjara 20 tahun serta denda 1 miliar. Lalu merampas semua aset Surya Darmadi untuk dirampas negara dan pengelolaan lahan seluas 37,095 hektar dikembalikan kepada masyarakat.
- c. Hakim harus menjatuhkan putusan yang berpihak terhadap lingkungan demi terwujudnya keadilan sosial dan ekologis.